



**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 15/DPRD/XI/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT SERTA
PENATAAN PASAR MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang :
- a. bahwa pasar rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bone;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern dalam bentuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bone membutuhkan langkah nyata untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha perdagangan antara pelaku usaha pasar modern dengan pelaku usaha di pasar rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar modern;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang....

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 202 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Panitia Khusus II DPRD Kab.Bone Tanggal 17 s/d 31 Juli 2024;
 2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone Tanggal 30 November 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Penataan Pasar Modern ;
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 30 November 2024

**DPRD KABUPATEN BONE
KETUA,**



ANDI TENRI WALINONONG

Tembusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI; | di Jakarta |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan; | di Makassar |
| 3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ; | di Makassar |
| 4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; | di Tempat; |
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone; | di Watampone |
| 6. Forkopinda Kab.Bone; | di Tempat |
| 7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ; | di Tempat |
| 8. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone; | di Watampone |
| 9. Para Camat se Kab.Bone; | di Tempat |
| 10. Peringgal | |